



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARYANTI, A. MD BINTI HASAN, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 12 Juni 1972 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan pada Puskesmas Selaparang Mataram), tempat tinggal di Jalan Pelita No.5, Lingkungan Kampung Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

SIRAJUDIN, S.H BIN JAMAU, lahir di Wawo, pada tanggal 05 Oktober 1969 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (Bank NTB Mataram), tempat tinggal di Jalan Pelita No.5, Lingkungan Kampung Jawa Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0462/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Sirajudin, S.H. bin Jamau**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Haryanti A.Md binti Hasan**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut seluruh gugat rekonvensinya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mataram. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan keberatan-keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Hlm. 2 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, atau dalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh Undang-undang, oleh karenanya Permohonan Banding Pembanding seharusnya dapat diterima;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan yudec factie Pengadilan Agama Mataram Nomor 462/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah. karena sangat tidak adil, sebab yudec factie Pengadilan Agama Mataram telah salah dan keliru dalam putusannya karena pada halaman 15 tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, yakni mengenai pencabutan gugatan rekonvensi dimana dalam persidangan Penggugat Rekonvnsi hanya mencabut gugatan harta bersama berupa rumah yang ada di Bima yang telah diadakan perdamaian sebagaimana Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Kota Mataram bernama Fikry Said, SH. sedangkan gugatan rekonvensi lainnya terutama mengenai nafkah dan lain-lain sama sekali tidak dicabut;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada halaman 24 alenia kedua juga telah salah dan keliru yang mana berbunyi sebagai berikut : "Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan telah menyampaikan permohonan agar gugatan rekonvensinya dicabut, dengan alasan semua tuntutan dalam rekonvensi telah diselesaikan secara perdamaian dengan Tergugat Rekonvensi, dan kesepakatan perdamaiannya tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Kota Mataram bernama Fikry Said, SH.". Dengan demikian bahwa yang dicabut hanya harta bersama berupa rumah yang ada di Bima yang telah diadakan perdamaian (bukti Akta Notaris terlampir);
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding sangat keberatan dengan Putusan yudec factie Pengadilan Agama Mataram

Hlm. 3 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



karena sangat tidak adil, sebab yudec factie Pengadilan Agama Mataram tidak mengabulkan tuntutan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding yang merupakan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding sebagai suami yang mentalak isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding sebagai bekas suami yang mentalak isterinya untuk memberikan nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* sebagaimana ketentuan *Pasal 41 huruf c* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";
6. Bahwa Pembanding mohon keadilan karena Pembanding sudah cukup lama menderita akibat ulah Terbanding yang selama 20 tahun tidak memberikan nafkah kepada Pembanding. Akibat putusan yang sama sekali tidak adil ini sangat merugikan Pembanding, sementara Terbanding sangat diuntungkan karena terbebas dari kewajibannya terhadap bekas isteri;
7. Bahwa jika dicermati secara mendalam bahwa maksud dan tujuan diaturnya tata cara perceraian oleh Negara dengan Undang-undang adalah agar hak-hak

Hlm. 4 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



hukum masing pihak dapat dilindungi, antara lain in cassu hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding sebagai bekas isteri dapat memperoleh hak-haknya yang merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh bekas suami;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uran/alasan-alasan keberatan tersebut diatas Pemanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Menerima permohonan banding Pemanding;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 462/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah;
 - c. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
 - d. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemanding tentang nafkah lampau, nafkah iddah, maskan dan kiswah;
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan/ menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pemanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding;
Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding;
 - e. Dan atau jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2018 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap memori banding:

Hlm. 5 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



- a. Bahwa Pembanding tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram yang telah tepat;
 - b. Bahwa Pembanding tidak paham, karena yang dituntut itu harta yang belum ada dan yang aka nada;
 - c. Pertimbangan Hakim tingkat pertama telah detail tentang hak Pemohon dan Termohon;
 - d. Putusan telah tepat karena Putusan Konvensi, sedangkan Rekonvensi telah dicabut;
 - e. Pengajuan banding tidak memenuhi unsur banding;
 - f. Pembanding dan Terbanding telah membuat Akta Kesepakatan damai;
 - g. Bahwa apabila proses banding berjalan di Pengadilan Tinggi Agama, maka Akta kesepakatan tidak berlaku atau dibatalkan Hakim Pengadilan Banding;
 - h. Bahwa harta bersama berupa sebidang tanah 300m2 dan sebuah bangunan di atasnya didapat dari kredit dengan sisa pinjaman Rp309.667.020,00 sampai saat ini menjadi beban Terbanding;
 - i. Bahwa masalah uang *iddah* telah disepakati dan diserahkan kepada Pembanding setelah ada Akta cerai;
2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding:
- a. Bahwa Pembanding telah merekayasa cerita, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan dan dipublikasikan melalui Koran Lombok Pos;
 - b. Bahwa Memori banding Pembanding hanya mengutip aturan hukum secara umum, namun yang terjadi sesungguhnya masalah yang komplit dan tidak wajar, antara lain tidak ada keharmonisan, Pembanding selalu bohong, Pembanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin, mengabaikan kewajiban sebagai istri;
 - c. Bahwa kiranya Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruhnya permohonan bading Pembanding;
3. Tentang tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama:
- a. Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mempertimbangkan hukumnya,

Hlm. 6 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Penemuan hukumnya, mengidentifikasi fakta-fakta hukum, mengklasifikasi fakta hukum dalam perkara perceraian;

- b. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat menemukan sumber hukum yang diterapkannya;
- c. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengikuti proses mediasi;
- d. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat menerapkan Peraturan Pemerintah dalam menyelesaikan perkara *a quo*;
- e. Bahwa oleh karena Terbanding membantah, maka pembuktian dijatuhkan kepada Pemanding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Mtr.
3. Membatalkan Akta Kesepakatan Menjual Nomor 04 tanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Fikry Said, S.H, Notaris dan PPAT Kota Mataram;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 300m² di atasnya bangunan permanen menjadi milik anak-anak dari hasil pernikahan Pemanding dan Terbanding;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;
6. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
7. Atau jika Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 25 Oktober 2018 dan telah memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 26 Oktober 2018 sesuai surat keterangan PLH Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 26 Oktober 2018 Nomor 462/Pdt.G/2017/PA.Mtr;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 25 Oktober 2018 dan telah memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 6 November 2018 sesuai surat keterangan PLH Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 6 November 2018 Nomor 462/Pdt.G/2017/PA.Mtr;

Hlm. 7 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 12 November 2018 dengan Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1317/HK.05/XI/2018 tanggal 13 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembacaan putusan perkara *a quo* pada tanggal 02 Oktober 2018, sedangkan pada sidang pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) *R.Bg* jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding yang akan menjatuhkan talaqnya terhadap istrinya/ Pembanding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan hukumnya serta amar putusannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Hlm. 8 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan alasan-alasan yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak membebaskan kewajiban Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding, yang akan menceraikan istrinya yakni membayar nafkah *iddah*, dan *mut'ah* kendatipun Pembanding sebagai istri tidak menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetap mendapatkan **hak-haknya** sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya, apalagi jelas-jelas Pembanding menuntut haknya tersebut, sepanjang istri tersebut tidak nusud dan Pembanding tetap akan mendapatkan *mut'ah*, maka berdasarkan Pasal 158 (b) KHI yang menyatakan bahwa "*mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami karena perceraian atas kehendak suami" dan berdasarkan Pasal 149 (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, tidak terbukti bahwa Pembanding sebagai istri yang nusud, maka Terbanding wajib memberikan *nafkah iddah* selama 3 bulan kepada istrinya(Pembanding) yang memenuhi rasa kepastian dan kepatutan, serta memenuhi rasa keadilan yakni dengan memberikan uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berjalan sejak tahun 1995-2018=23 tahun, Pembanding sebagai istri telah memberikan pengabdianya terhadap suami /Terbading, lagi pula Terbanding berkedudukan sebagai Karyawan Bank NTB yang memperoleh gaji tetap dan cukup, maka sudah sepatutnya Suami memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada bekas istrinya;

Hlm. 9 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Pembanding kepada Terbanding pada kenyataannya Terbanding masih tetap memberikan nafkah terhadap Pembanding, maka tuntutan nafkah lampau dikesampingkan;

Menimbang, tentang anak-anak dari Pembading dan Terbanding pada kenyataannya berada di penguasaan Terbanding (ayah), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya seorang ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, dan *mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dapat menunggu laku penjualan harta bersama;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan telah menyampaikan permohonan agar gugatan rekonvensinya dicabut, dengan alasan semua tuntutan dalam rekonvensi telah diselesaikan secara perdamaian dengan Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi, dan kesepakatan perdamaianya tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Kota Mataram bernama : Fikry Said, S.H.;

Menimbang, bahwa tentang adanya kesepakatan perdamaian dalam Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Kota Mataram bernama : Fikry Said, S.H. kedua pihak terjadi kesalahpahaman, Pembanding hanya mengakui perdamaian dalam membagi harta bersama, sedangkan Terbanding dalam Kontra memorinya perdamaian secara menyeluruh termasuk membayar kewajibannya membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta menghendaki Akta tersebut dibatalkan;

Hlm. 10 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa kesepakatan damai kedua pihak dihadapan Pejabat Notaris mengikat kedua pihak yang harus ditaati, kecuali terhadap hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan tersendiri seperti kewajiban suami terhadap istri yang akan diceraikan harus dibayar terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, tidak harus menunggu penjualan harta bersama, maka kewajiban tersebut harus didahulukan;

Menimbang, bahwa dalam isi kesepakatan Pasal 3 "Selain dari setengah hasil penjualan tersebut pada Pasal 2 Akta ini, Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri untuk memberikan pula uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua pada saat tanah dan rumah tersebut laku bersamaan dengan penyerahan uang bagian Pihak kedua dalam Pasal 2 akta ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penambahan uang Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua diartikan bahwa uang tersebut sebagai kewajiban suami terhadap istri yang akan diceraikan, oleh karena kewajiban suami terhadap istri yang akan dicerai berupa nafkah *iddah dan mut'ah* telah dimasukkan dalam Konvensi sehingga tidak perlu lagi adanya penambahan Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan pencabutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pembagian harta bersama berupa sebidang tanah luas 300 m2 SHM Nomor 234 atas nama Sirajudin, di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Rasanae, Kotamadya Bima Prop. NTB., selanjutnya membagi harta bersama tersebut sesuai isi kesepakatan perdamaian yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Kota Mataram bernama : Fikry Said, S.H. masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian tanpa ada pembebanan kepada Terbanding membayar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan Pembanding

Hlm. 11 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



dengan Terbanding tentang pembagian harta bersama melalui Akta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan pencabutan gugat rekonsensi, kecuali kewajiban Terbanding kepada Pemanding membayar *nafkah iddah dan mut'ah* karena telah dipertimbangkan dalam Konvensi, menghilangkan pembebanan Terbanding kepada Pemanding membayar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 462/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 02 Oktober 2018 M harus dikuatkan, dengan perbaikan dan tambahan amar putusan yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 462/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram Tahun 1440 Hijriah, dengan tambahan amar putusan, sehingga keseluruhan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (**SIRAJUDIN, S.H. BIN JAMAU**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon

Hlm. 12 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



(**HARYANTI A. MD. BINTI HASAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut :

3.1. Uang nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut seluruh gugatan rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 Hijriah. Oleh kami H. Marzuqi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta H. Sarwohadi, S.H., M.H., dan H. Bahruddin M. Saleh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Hakim Anggota,

ttd

H. Bahruddin M. Saleh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arsyad

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm. 14 dari hlm 14 Put. Nomor 0086/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)